

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 1

TAHUN : 2025

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
14. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
15. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah penanaman modal dalam negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal
16. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
17. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 2

Maksud Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal adalah untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal secara berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi Daerah guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang lebih pesat dan merata.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tujuan:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mendorong meningkatnya Penanaman Modal;
- h. terjadinya alih teknologi; dan
- i. meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Penanaman Modal; dan
- f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebijakan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan dukungan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan potensi di Daerah;
 - d. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - e. menjadi prioritas pembangunan Daerah;
 - f. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - g. menjalin kemitraan PMDN dengan PMA;
 - h. industri kecil menengah yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - i. berorientasi pada ekspor;
 - j. menjaga kearifan lokal; atau
 - k. mewujudkan program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL YANG DIBERIKAN
Bagian kesatu
Bentuk Insentif
Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan pajak Daerah;
 - b. pengurangan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - e. bunga pinjaman rendah untuk usaha mikro usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Bentuk Kemudahan Penanaman Modal
Pasal 8

- (1) Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Dinas;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - h. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

- (2) Selain kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penguatan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a melalui:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana strategis dan skala prioritas Daerah;
- c. rencana umum Penanaman Modal Daerah; dan/atau
- d. dokumen kajian potensi Penanaman Modal Daerah.

Pasal 10

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pemanfaatan jalan kota;
- b. penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi; dan/atau
- c. pengelolaan persampahan dan limbah.

Pasal 11

Fasilitasi perolehan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan terhadap lahan atau lokasi yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 13

Fasilitasi akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kesempatan untuk mengikuti pameran dan kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar Daerah;
- b. memberikan akses promosi melalui media dalam jaringan/luar jaringan; dan/atau
- c. menyediakan informasi pasar yang terbaru.

Pasal 14

Kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f adalah kawasan strategis yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.

Pasal 15

Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g diberikan untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan pada perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 16

Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h berupa:

- a. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual;
- b. fasilitasi sertifikat halal;
- c. fasilitasi standar nasional Indonesia; dan/atau
- d. izin edar.

Pasal 17

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i terdiri dari penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha dan penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.

Pasal 18

Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j berupa:

- a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
- b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.

Pasal 19

Pemberian fasilitas promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k terdiri dari penyediaan tempat promosi yaitu laman/portal media dalam jaringan yang disediakan oleh Dinas.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL
YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 20

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang diberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang sesuai rencana umum Penanaman Modal Daerah.

- (2) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 21

- (1) Insentif dan kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal yang berada di Daerah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melakukan:
 - a. perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
 - b. Penanam Modal baru.

Pasal 22

- (1) Pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan cara Penanam Modal mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Wali Kota.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan surat permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah
 - b. dalam hal Penanam Modal yang melakukan perluasan atau pengembangan usaha di Daerah merupakan Penanam Modal lama, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 1. kinerja manajemen;
 2. lingkup usaha;
 3. perkembangan usaha; dan

4. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.
- c. dalam hal Penanam Modal yang melakukan perluasan atau pengembangan usaha di Daerah merupakan Penanam Modal baru, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 1. profil perusahaan; dan
 2. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.

Pasal 23

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi di Daerah berdasarkan penyampaian surat permohonan yang memuat bentuk dan jenis Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 24

- (1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan penilaian dan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Tim Verifikasi menentukan bentuk, besaran dan urutan Penanam Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian dan penelitian.
- (2) Hasil penilaian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan permohonan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang akan melakukan perluasan atau pengembangan usaha maupun kepada Penanam Modal baru yang akan menanamkan modal di Daerah dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diberikan Insentif dan atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 28

- (1) Penanam Modal yang telah menerima Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan kegiatan usaha;
 - b. laporan pemanfaatan Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
 - c. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 29

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi disusun untuk dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau rekomendasi dalam Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal selanjutnya.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi, Penanaman Modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Maret 2025
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:
(2/14/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Investasi merupakan unsur penting dalam meningkatkan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan potensi daerah yang dikembangkan sebagai pusat bisnis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, upaya mendorong peningkatan investasi harus terus menerus dilakukan.

Salah satu upaya meningkatkan investasi adalah melalui Pemberian Insentif dan kemudahan investasi yang diberikan kepada investor yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Pemberian Pemberian Insentif dan kemudahan investasi ini diharapkan menjadi stimulus bagi calon investor maupun kepada investor yang akan mengembangkan usahanya.

Pemerintah Kota Bekasi telah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMK) yang menetapkan sektor-sektor yang menjadi sasaran investasi, seperti sektor infrastruktur, sektor energi, sektor perdagangan dan jasa, sektor industri dan sektor ekonomi kreatif. Penentuan sektor ini ditetapkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah.

Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang merupakan amanat dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Oleh sebab itu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan upaya formal untuk meningkatkan investasi, maka Pemerintah Daerah Kota perlu untuk memiliki Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Penanam Modal di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud memberikan dukungan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat daerah adalah investasi yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Huruf b

Yang dimaksud menyerap tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) persen dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada waktu perekrutan

Huruf c

Yang dimaksud menggunakan sebagian besar sumber daya dan potensi adalah perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah Penanam Modal yang telah memenuhi semua persyaratan izin lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah adalah prioritas pembangunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencanan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Huruf f

Yang dimaksud bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi adalah Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi yang ada di Daerah

Huruf g

Yang dimaksud dengan menjalin kemitraan PMDN dengan PMA adalah Penanam Modal asing yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha dalam negeri yang ada di Daerah

Huruf h

Yang dimaksud industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri adalah barang modal, mesin atau peralatan yang tersedia atau yang telah diproduksi di Indonesia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan berorientasi pada ekspor adalah hasil produksi yang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pasar internasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan menjaga kearifan lokal adalah produk serta proses produksinya mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang diyakini dan berlaku di Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan mewujudkan program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) dimaksudkan dapat mendukung pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah adalah pemberian bantuan yang dapat berupa dana atau barang modal lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemberian bantuan pelatihan vokasi adalah dalam bentuk pelatihan, pembinaan, pendampingan dan/atau sarana diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.